



**PUTUSAN**

**No. 1633 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GELORIA BR SEMBIRING;  
tempat lahir : Medan;  
umur/tanggal lahir : 36 tahun/6 Oktober 1976;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat,  
Kabupaten Karo;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Bertani;  
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Geloria Br Sembiring, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat Pemandian Umum Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan penganiayaan terhadap Jamillah Br Sinulingga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Geloria Br Sembiring sedang mencuci pakaian di pemandian umum Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo bersama dengan Kwik Br Sinulingga dan Ingan Malem Br Ginting, saat itu datang Saksi Jamilah Br Sinulingga ke tempat pemandian umum tersebut lalu menyuruh Kwik Br Sinulingga agar cepat mencuci pakaian karena nanti diambil Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mengejar Saksi Jamilah Br Sinulingga yang berlari masuk ke dalam kamar mandi, saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu sebesar kepalan tangan lalu melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut ke arah Saksi Jamilah Br Sinulingga sehingga

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1633 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipis sebelah kiri saksi Jamilah Br Sinulingga dan saat Saksi Jamilah Br Sinulingga terjatuh di kamar mandi tersebut lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Jamilah Br Sinulingga lalu memukulkan sebuah batu yang masih dipegangnya ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Jamilah Br Sinulingga. Akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Jamilah Br Sinulingga mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri sebesar telur ayam kampung, luka diatas bengkak pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, lecet di siku sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Luka Nomor: /VER/UPTD-KES/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sirilla Br Tarigan, dokter pada Puskesmas Simpang Empat ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 15 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Geloria Br Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1 ) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GLORIA BR SEMBIRING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu sebesar kepalan tangan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Geloria Br Sembiring dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 120/PID.B/2013/PN. KBJ tanggal 22 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GELORIA BR SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1633 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah batu sebesar kepalan tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 301/PID/2013/PT.MDN tanggal 3 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal tanggal 22 April 2013 Nomor: 120/PID.B/2013/PN. KBJ yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 12/Kas/Akta.Pid/2013/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya pada halaman 4 s/d 5 dalam pertimbangannya menyebutkan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1633 K/Pid/2013



Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di dalam memutus perkara ini. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan mana saja dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara, apakah seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ataukah hanya sebagian saja dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sehingga dengan demikian uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang jelas;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 301/PID/2013/PT-Mdn tanggal 03 Juli 2013 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Bahwa ukuran pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa jelas tidak mempunyai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti*. Perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari ucapan Korban yang menyuruh Saksi Kwik Br Sinulingga cepat-cepat mencuci karena nanti pakaiannya bisa diambil Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan yang menyebabkan Korban luka sesuai Visum Et Repertum Luka Nomor: I/VER/UPTD-KES/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sirilla Br Tarigan, dokter pada Puskesmas Simpang Empat;

Bahwa disamping itu, alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak namun Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1633 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twinsani, S.H. M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1633 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)